P-ISSN : 2579-969X ; E-ISSN : 2622-7940

FAKTOR YANG MEMPENGARUHI OPINI AUDIT ATAS LKPD DI KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI SUMATERA SELATAN

Adinda Najmi Maura[1)], Periansya[2)], Edwin Frymaruwah[3)]
[1,2,3)] Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Sriwijaya
email: najmimaura2003@gmail.com[1)], periansya.polsri.ac.id[2)]

Abstrak

Penelitian ini disusun untuk menganalisis pengaruh signifikansi Temuan Audit, Ukuran Pemerintah Daerah, serta Ketepata Waktu Penyampaian Laporan Keuangan terhadap Opini Audit atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan. Populasi penelitian mencakup 17 Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah tersebut selama kurun waktu 2019–2023 dengan total 85 sampel amatan. Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sampel jenuh, di mana seluruh anggota populasi digunakan sebagai subjek amatan. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan regresi logistic melalui bantuan program SPSS versi 26. Hasil pengujian parsial mengindikasikan bahwa Temuan Audit memiliki korelasi negatif dan signifikan terhadap opini audit. Sebaliknya, Ukuran Pemerintah Daerah dan Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap opini audit dalam penelitian ini.

Kata Kunci: *Opini audit, Temuan, Ukuran Pemda*

Abstract

This study was conducted to examine the Influence of Audit Findings, Local Government Size, and Timeliness of Financial Report Submission on Audit Opinions concerning the Financial statements of District and miicipal goverment in South Sumatra Province. The population in this research of 17 District and municipal goverments in South Sumatra Province in 2019-2023 period, resulting in a total of 85 research samples. The sampling process emloyed a saturated sampling technique, in which all members of the population were included as research samples. Data analysis was carried out using logistic regression with the assistance of SPSS version 26. The partial test results revealed that auditing findings had a negative and significant effect on Audit Opinions. In contrast, Local Government Size and Timeliness of Financial Report Submission did not have a significant effect on Audit Opinions.

Keywords: *Audit opinion, Findings, government size*

1. PENDAHULUAN

Aturan utama yang diikuti pemerintah daerah dalam meyusun laporan keuangannya adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP) No. 71 Tahun 2010 dan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Setiap tahun, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) wajib memeriksa dan mengaudit laporan keuangan ini untuk menjamin tanggung jawab, keterbukaan, dan kepatuhan terhadap ketentuan hukum. Para pemimpin daerah, seperti gubernur, bupati, dan wali kota, diwajibkan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 13 Tahun 2006 untuk menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) kepada BPK paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir. Aturan ini menekankan pentingnya pelaporan yang tepat waktu untuk meningkatkan kepercayaan publik dan memungkinkan pengambilan keputusan yang tepat.

BPK memiliki waktu dua bulan untuk mengaudit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) sesuai dengan Undang-Undang No. 15 Tahun 2004. Pengendalian internal, kepatuhan, dan laporan keuangan yang telah diaudit semuanya tercantum dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). BPK memastikan akuntabilitas, transparansi, dan kepatuhan dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah dengan menyerahkan LHP kepada DPRD setelah selesai.

Audit kinerja, keuangan, dan tujuan khusus merupakan tiga kategori audit yang dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Klasifikasi opini audit—yang mencakup Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak

Memberikan Pendapat (TMP), serta Tidak Wajar (TW)—merupakan representasi fundamental dari kualitas dan integritas tata kelola keuangan suatu entitas. Opini-opini tersebut berfungsi sebagai parameter utama dalam mengukur tingkat kepatuhan terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) serta efektivitas sistem pengendalian internal.

Namun, dalam kurun waktu 2019 hingga 2023, konstelasi laporan keuangan pada 17 pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan menunjukkan anomali yang signifikan. Terjadi fenomena degradasi opini audit, di mana sejumlah entitas mengalami penurunan predikat dari status Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) menjadi Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Penurunan ini mengindikasikan adanya inkonsistensi dalam pemeliharaan standar pelaporan atau munculnya temuan-temuan material yang menghambat pencapaian opini tertinggi, sehingga memerlukan evaluasi mendalam terhadap manajemen keuangan daerah di wilayah tersebut.



Sumber: LHP BPK-RI Tahun 2019-2023

Gambar 1 Dafar Opini Audit Kabupaten/ Kota Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023

Menurunnya penerimaan gagasan WTP pada Gambar 1 menunjukkan penurunan opini pada mayoritas pemerintah kabupaten/kota yang berada di wilayah Provinsi Sumatera Selatan. Berdasarkan data di atas, sejumlah lembaga, termasuk WTP-PSH (Penekanan pada Suatu Hal) dan WTP-PSH-HL (Hal-Hal Lain), mengalami penurunan hasil audit antara tahun 2020 dan 2023. Hal ini menunjukkan bahwa lembaga-lembaga tersebut cukup tangguh dalam mempertahankan kualitas laporan keuangan yang masih dianggap wajar. Dua kabupaten/kota masih menerima opini audit WDP pada tahun 2023, dibandingkan dengan hanya satu kabupaten/kota pada tahun 2020. Opini audit WDP diterbitkan untuk empat kabupaten/kota pada tahun 2022, opini audit WTP-PSH diterbitkan untuk tujuh kabupaten/kota, dan opini audit WTP-PSH-HL diterbitkan untuk satu kabupaten/kota.

Keyakinan publik terhadap fakta keuangan tampaknya didorong oleh opini wajar tanpa pengecualian (WTP) terhadap laporan keuangan pemerintah daerah. Di sisi lain, keyakinan justru meningkat ketika opini audit menurun. Temuan BPK mengenai defisiensi pengendalian internal dan ketidakpatuhan masih signifikan, meskipun peningkatan pelaporan meningkatkan peluang WTP. Hal ini menggarisbawahi kesulitan yang masih ada dalam menjaga akuntabilitas dan keterbukaan.

Kabupaten Palu memperoleh opini audit WDP dengan 14 temuan, sedangkan Kota Palembang memperoleh opini audit wajar tanpa menyampaikan 23 temuan pada tahun 2020, berdasarkan Laporan Hasil Audit. Opini audit WTP dengan 17 temuan juga diberikan kepada Kabupaten OKU Selatan pada tahun 2021, sementara opini audit WDP dengan 14 temuan juga diberikan kepada Kabupaten Musi Banyu.. Selain itu, Kabupaten Musi Banyuasin mendapatkan opini audit WDP pada tahun 2022 dengan 26 temuan, sementara Kabupaten Musi Rawas mendapatkan opini audit WTP-PSH dengan 29 temuan pada tahun yang sama. Kabupaten Ogan Ilir juga mendapatkan opini audit WDP dengan 21 temuan pada tahun 2022 dan opini audit WTP dengan 23 temuan pada tahun 2023. Kota Pagar Alam mendapatkan opini WDP dengan 19 temuan pada tahun 2022 dan opini WTP dengan 27 temuan pada tahun 2023. Kota Palembang mendapatkan opini WDP dengan 21 temuan pada tahun 2022 dan opini WTP dengan 26 temuan pada tahun 2023Meskipun beberapa daerah menerima opini WTP, data menunjukkan bahwa terdapat lebih banyak temuan di daerah-daerah tersebut dibandingkan dengan daerah-daerah yang menerima opini WDP. Hal ini menunjukkan bahwa hasil audit tidak selalu konsisten dengan kesimpulan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Menurut fenomena yang telah dijelaskan sebelumnya, standar audit tidak

berjalan sebagaimana mestinya. Dibandingkan dengan pemerintah yang menerima opini WDP, beberapa pemerintah yang menerima opini WTP seharusnya memiliki hasil audit yang lebih sedikit. Fenomena degradasi opini ini secara niscaya akan mengeskalasi atensi publik serta memicu urgensi penyelidikan lebih lanjut apabila tren negatif tersebut terus terakselerasi. Sebagaimana diamanatkan dalam UU RI No. 15 Tahun 2004 tentang "Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara", ditegaskan bahwa atribusi opini atas kewajaran laporan keuangan merupakan manifestasi dari implementasi sistem pengendalian internal yang optimal serta tingkat kepatuhan yang absolut terhadap regulasi yang berlaku.

Oleh karena itu, setiap deviasi yang menyebabkan penurunan opini audit bukan sekadar permasalahan administratif, melainkan sebuah indikasi adanya kerentanan dalam tata kelola keuangan negara. Hal ini menempatkan transparansi fiskal sebagai determinan utama dalam mempertahankan legitimasi pemerintah daerah di mata masyarakat dan otoritas pemeriksa, guna menghindari konsekuensi hukum serta hilangnya kepercayaan konstituen secara masif.

Akibatnya, kualitas opini BPK dipengaruhi oleh efektivitas Sistem Pengendalian Internal (SPI) dan persyaratan tata kelola. Mengutip penelitian sebelumnya (Sari dan Winarto, 2020) dan penelitian (Irman dan Suryati, 2017), Hasil riset mengindikasikan secara empiris bahwa "temuan audit yang berkaitan dengan kerentanan sistem pengendalian internal serta manifestasi ketidakpatuhan terhadap regulasi perundang-undangan memiliki pengaruh determinan terhadap atribusi opini audit."

Pemerintah daerah harus mengelola sumber dayanya dengan baik dan transparan agar dapat membangun tata kelola yang andal dan efektif. Kemampuan suatu daerah untuk melaksanakan inisiatif pembangunan dan memberikan layanan publik yang prima dipengaruhi secara langsung oleh potensi ekonomi dan stabilitas keuangannya, sehingga aset menjadi sangat penting. Dalam penelitian ini, total aset yang berada dalam penguasaan masing-masing pemerintah daerah digunakan sebagai pengganti variabel ukuran pemerintah daerah. Total aset dianggap sebagai indikator yang tepat karena menunjukkan potensi ekonomi, kapabilitas fiskal, dan kemampuan pengelolaan sumber daya pemerintah secara keseluruhan. Kendati akumulasi aset yang lebih rendah dapat mengindikasikan adanya kompleksitas dalam tata kelola finansial maupun penyediaan layanan publik, nilai aset secara agregat yang lebih tinggi sering kali merepresentasikan kapabilitas organisasi yang lebih mumpuni dalam mengakomodasi aktivitas operasional dan proyek pembangunan strategis. Selaras dengan temuan dalam riset (Meza, Martini, dan Armaini, 2023), dikemukakan bahwa "skala kapasitas pemerintah daerah memiliki pengaruh signifikan terhadap atribusi opini audit."

Selain dimensi kapasitas, penyusunan laporan keuangan wajib dieksekusi secara tepat waktu mengingat para pemangku kepentingan mengonsumsi data tersebut sebagai basis krusial dalam pengambilan keputusan. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 secara tegas mengamanatkan agar laporan keuangan pemerintah daerah dipresentasikan secara tepat waktu guna menghindari timbulnya kerugian informasional maupun kerugian finansial. Berdasarkan referensi dari riset lain (Rosadi, Siyamto, dan Aisyiah, 2017), hasil kajian tersebut mengindikasikan bahwa "akselerasi penyampaian laporan keuangan memiliki pengaruh substansial terhadap opini audit."0

Studi ini mengkaji faktor-faktor utama yang memengaruhi putusan audit, termasuk hasil audit, skala pemerintah daerah, dan ketepatan waktu pelaporan keuangan. Studi yang dilakukan di 17 kabupaten dan kota di Sumatera Selatan antara tahun 2019 dan 2023 ini mengidentifikasi peluang untuk meningkatkan tata kelola keuangan daerah sekaligus menyoroti pentingnya akuntabilitas, transparansi, dan kualitas pengelolaan keuangan.

2. TELAAH LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1 Opini Audit

Terkait Standar Pemeriksaan Keuangan Negara, Peraturan BPK No. 1 Tahun 2017 menyatakan bahwa opini audit adalah Institusi profesi yang meregulasi standar ini secara formal dikenal sebagai Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Berdasarkan kodifikasi standar akuntansi (IAI, 2012), "auditing

didefinisikan sebagai sebuah proses sistematis dalam penghimpunan data serta evaluasi terhadap bukti-bukti objektif atas informasi kuantitatif mengenai suatu entitas ekonomi." Aktivitas ini diimplementasikan oleh auditor yang memiliki independensi serta kompetensi profesional guna memverifikasi, mengukur, sekaligus melaporkan tingkat koherensi antara informasi tersebut dengan kriteria atau standar yang telah ditetapkan secara normatif. Dengan demikian, auditing bukan sekadar prosedur administratif, melainkan sebuah instrumen verifikasi krusial untuk menjamin bahwa laporan keuangan telah menyajikan realitas ekonomi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.tersebut dengan kriteria atau standar yang telah ditetapkan secara normatif. Dengan demikian, auditing bukan sekadar prosedur administratif, melainkan sebuah instrumen verifikasi krusial untuk menjamin bahwa laporan keuangan telah menyajikan realitas ekonomi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

2.2 Temuan Audit

Eksistensi pemeriksaan didefinisikan sebagai sebuah mekanisme sistematis yang mencakup identifikasi, analisis, serta evaluasi komprehensif terhadap suatu problematika secara independen, objektif, dan profesional. Proses ini dijalankan dengan berpedoman pada standar pemeriksaan yang ketat guna memverifikasi autentisitas, akurasi, serta kredibilitas informasi yang berkaitan dengan tata kelola dan pertanggungjawaban finansial negara.

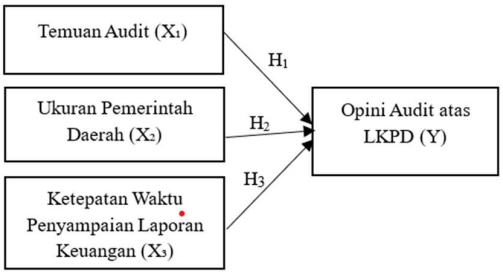
Selaras dengan mandat yang teraktualisasi dalam laporannya, hasil pemeriksaan otoritas pemeriksa (BPK) wajib mengonstruksi gambaran yang transparan mengenai defisit pengendalian internal serta manifestasi ketidakpatuhan terhadap regulasi perundang-undangan. Selain itu, laporan tersebut harus mencakup atribusi opini, temuan faktual, konklusi, serta rekomendasi strategis sebagaimana yang telah diregulasi secara statuter dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004. Dengan demikian, hasil pemeriksaan berfungsi sebagai instrumen korektif bagi pemerintah daerah untuk mengakselerasi perbaikan sistemik demi mewujudkan akuntabilitas publik yang absolut.

2.3 Ukuran Pemerintah Daerah

UU No.23 2014 menjelaskan bahwa "ukuran pemerintah daerah secara tidak langsung dapat tercermin melalui berbagai hal contohnya yaitu pendapatan daerah, total aset, jumlah SKPD, umur pemerintah, dan lainnya". Terkait Standar Pemeriksaan Keuangan Negara, sebagaimana diatur dalam Peraturan BPK No. 1 Tahun 2017 menyatakan bahwa opini audit adalah pernyataan profesional yang dicantumkan dalam laporan keuangan suatu entitas. Singkatan umum untuk pernyataan profesional ini adalah Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Kemampuan ekonomi dan fiskal suatu daerah tercermin dalam aset-aset ini, yang menunjukkan seberapa efektif pemerintah dapat mengalokasikan dana untuk mendukung pelayanan publik dan pembangunan. Secara umum, basis aset yang lebih tinggi menunjukkan kondisi keuangan yang lebih kuat dan kemampuan untuk melaksanakan kebijakan dan inisiatif yang lebih ekstensif. Di sisi lain, daerah dengan basis aset yang lebih kecil mungkin tidak mampu melayani masyarakat dengan baik atau membiayai proyek-proyek pembangunan. Oleh karena itu, total aset merupakan metrik krusial untuk menilai kemampuan dan efektivitas pemerintah daerah dalam menjalankan tugasnya.

2.4 Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan

Untuk menjamin keakuratan data, Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 menekankan pentingnya penyampaian laporan keuangan tepat waktu. Jika kepala daerah menyampaikan LKPD dalam waktu tiga bulan dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengauditnya dalam waktu dua bulan, DPRD akan menggunakannya sebagai dasar pemantauan dan pengambilan keputusan terkait pengelolaan keuangan daerah.



Hipotesis berikut digunakan dalam penelitian ini berdasarkan uraian sebelumnya.

H1: "Temuan audit memiliki pengaruh terhadap opini audit atas LKPD"
H2: "Ukuran Pemerintah Daerah memiliki pengaruh terhadap opini audit atas LKPD"
H3: "Ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan memiliki pengaruh terhadap opini audit atas LKPD"

3. METODE PENELITIAN

Merujuk pada paradigma yang dikemukakan oleh Sugiyono (2023:16), metode riset yang diadopsi berlandaskan pada filsafat positivisme, yang diimplementasikan untuk mengobservasi populasi atau sampel spesifik. Proses penghimpunan data dalam skema ini mengoptimalisasi instrumen riset yang terstandarisasi, dengan teknik analisis data yang bersifat kuantitatif-statistik guna menguji serta memverifikasi hipotesis yang telah diformulasikan sebelumnya.

Pendekatan kuantitatif yang diaplikasikan dalam riset ini ditujukan untuk mengevaluasi secara empiris variabel-variabel yang memiliki pengaruh determinan terhadap opini audit melalui teknik analisis regresi logistik. Adapun subjek amatan atau sampel dalam riset ini mencakup 17 entitas pemerintah kabupaten dan kota di wilayah Provinsi Sumatera Selatan, dengan cakupan periode observasi longitudinal selama kurun waktu 2019–2023.

Untuk memberikan hasil analisis yang akurat dan tepercaya, data sekunder yang dikumpulkan dari pusat media dan situs web resmi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) dianalisis menggunakan SPSS 26.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Tabel 1
Hasil Uji Analisis Regresi Logistik

Variables in the Equation

		B	S.E.	Wald	df	Sig.	Exp(B)
Step 1[a]	X1	-,148	,066	5,064	1	,024	,862
	X2	-,707	,648	1,189	1	,276	,493
	X3(1)	18,592	10024,689	,000	1	,999	118679270,5
	Constant	25,304	18,793	1,813	1	,178	9,759E+10

a. Variable(s) entered on step 1: X1, X2, X3.

Sumber: Hasil Output SPSS 26, 2025.

Berdasarkan Tabel 1, analisis regresi logistik menghasilkan temuan berikut. Persamaan regresi yang diperoleh adalah:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \varepsilon$$

$$Y = 25{,}304 - 0{,}148X1 - 0{,}707X2 + 18{,}592X3 + \varepsilon$$

Keterangan:
Y : Opini Audit
α : Konstanta
β_1 : Koefisien Regresi Temuan Audit
X_1 : Temuan Audit
β_2 : Koefisien Regresi Ukuran Pemerintah Daerah
X_2 : Ukuran Pemerintah Daerah
β_3 : Koefisien Regresi Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan
X_3 : Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan
ε : *Error*

Tabel 2
Hasil Uji Koefisien Determinsasi

Model Summary

Step	-2 Log likelihood	Cox & Snell R Square	Nagelkerke R Square
1	41,346[a]	,128	,277

Sumber: Hasil Output SPSS 26, 2025.

Tabel 2 mengartikulasikan nilai koefisien determinasi sebesar 0,277 yang diestimasi melalui parameter Nagelkerke R Square. Temuan ini mengindikasikan bahwa variabilitas pada variabel dependen, yakni Opini Audit, hanya mampu dipresentasikan sebesar 27,7% oleh konvergensi variabel independen dalam riset ini—yang mencakup Temuan Audit, Skala Kapasitas Pemerintah Daerah, serta Akselerasi Pelaporan Keuangan.

Kendati demikian, desain metodologis yang diaplikasikan belum menginkorporasi determinan-determinan eksternal lainnya yang memberikan kontribusi substansial sebesar 72,3% terhadap hasil akhir riset. Dengan demikian, meskipun variabel independen yang diobservasi terbukti memiliki pengaruh, masih terdapat diversitas variabel lain di luar model riset yang memberikan signifikansi mendalam terhadap formulasi opini audit atas laporan keuangan pemerintah daerah.

Uji Hipotesis

Uji Parsial (Uji T)

Dengan menggunakan lambang batas signifikansi $\alpha = 0{,}05$, Berdasarkan data yang dipresentasikan, derajat kebebasan (degree of

freedom) dalam riset ini adalah 82, yang dikalkulasi melalui formula n - k (85 - 3). Berdasarkan parameter tersebut, diperoleh nilai t-tabel sebesar 1,664 sebagai ambang batas pengujian. Merujuk pada hasil uji parsial, variabel Temuan Audit (X1) merepresentasikan nilai t-hitung sebesar 5,064 dengan koefisien signifikansi pada angka 0,024.

Secara empiris, riset ini membuktikan bahwa Temuan Audit memiliki pengaruh determinan terhadap opini audit. Hal ini didasarkan pada fakta bahwa nilai t-hitung melampaui nilai t-tabel (5,064 > 1,664) serta tingkat signifikansi yang berada di bawah ambang batas standar 0,05 (0,024 < 0,05). Sebaliknya, variabel Skala Kapasitas Pemerintah Daerah (X2) tidak menunjukkan pengaruh yang relevan, sebagaimana terartikulasi melalui nilai t-hitung sebesar 1,189 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,276 yang melampaui batas toleransi error.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Pengaruh Temuan Audit Secara Parsial terhadap Opini Audit

Hasil pengujian menunjukkan pengaruh temuan audit yang kuat dan sedikit tidak menguntungkan terhadap opini audit. Audit keuangan negara, yang berfokus pada tujuan, kinerja, dan keuangan, dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), berdasarkan mandat UU No. 15 Tahun 2004, memiliki otoritas untuk mencantumkan artikulasi temuan, konklusi, serta rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP). Secara struktural, LHP tersebut diklasifikasikan ke dalam dua dimensi utama: temuan terkait ketidakpatuhan terhadap regulasi perundang-undangan dan identifikasi defisit dalam Sistem Pengendalian Internal (SPI).

Hasil riset ini menunjukkan konsistensi dengan kajian terdahulu yang dilakukan oleh Annisa dkk. (2024) serta Rahmi dan Ariani (2021), yang menegaskan bahwa temuan audit berkorelasi negatif dan signifikan terhadap opini audit. Premis ini mengindikasikan bahwa peningkatan intensitas temuan oleh BPK dalam proses atestasi akan berimplikasi pada degradasi predikat opini yang diperoleh pemerintah daerah.

Kendati demikian, temuan ini menunjukkan divergensi dengan hasil riset Salsabila dan Wahyudi (2022) serta Meza, Martini, dan Armaini (2023). Dalam studi tersebut, disimpulkan bahwa akumulasi temuan tidak memiliki pengaruh determinan terhadap formulasi opini audit yang diberikan oleh lembaga pemeriksa tersebut.

4.2.2 Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah Secara Parsial Terhadap Opini Audit

Hasil pengujian parsial mengindikasikan bahwa opini audit tidak dipengaruhi secara signifikan oleh skala kapasitas pemerintah daerah (Pemda). Dalam riset ini, dimensi tersebut diukur dengan mengadopsi total aset sebagai indikator kalkulasi utama.

Temuan ini membuktikan bahwa akumulasi sumber daya ekonomi yang dikuasai oleh entitas tidak menjadi faktor determinan dalam pencapaian predikat audit tertentu. Dengan demikian, besar atau kecilnya nilai aset yang dikelola oleh Pemda tidak berkorelasi langsung dengan kualitas kepatuhan maupun integritas pelaporan keuangan yang dipresentasikan kepada lembaga pemeriksa.

Sumber daya ini menunjukkan seberapa besar kemampuan ekonomi dan keuangan suatu daerah dalam mengelola sumber dayanya dan menjalankan tugas pemerintahannya seefektif mungkin. Meskipun aset merupakan porsi yang signifikan dalam laporan keuangan pemerintah daerah, ukurannya tidak selalu menghasilkan opini audit yang lebih baik. Menurut penelitian ini, hasil audit pemerintah daerah lebih dipengaruhi secara signifikan oleh variabel selain ukuran aset, seperti efisiensi pengendalian internal, kepatuhan terhadap peraturan, dan transparansi dalam tata kelola keuangan.

Penelitian ini memiliki kesesuaian dengan hasil penelitian (Rosadi dan Okfitasari, 2019) dan (Kusumawati dan Ratmono, 2017) yang menyatakan “ukuran pemerintah daerah tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap opini audit”. Kondisi tersebut disebabkan oleh beberapa faktor bahwa permasalahan yang dihadapi ditentukan oleh bagaimana aset-aset tersebut dikelola, alih-alih oleh nilai keseluruhannya. Hasil riset ini menunjukkan diskrepansi dengan temuan yang dikemukakan oleh Meza, Martini, dan Armaini (2023) serta Apriani, Yulsiati, dan Aryani (2024). Dalam studi tersebut, dinyatakan

bahwa skala kapasitas pemerintah daerah (Pemda) memiliki pengaruh signifikan terhadap atribusi opini audit. Namun, dalam konteks amatan riset ini, besaran aset yang dikelola oleh Pemda terbukti tidak menjadi variabel determinan yang memengaruhi predikat opini yang diberikan oleh lembaga pemeriksa..

4.2.3 Pengaruh Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan Secara Prsial terhadap Opini Auidt

Meskipun peraturan memastikan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah disusun dalam jangka waktu tiga bulan, namun ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan tidak berpengaruh pada kesimpulan audit. Pelaporan keuangan yang berkala sangat penting karena informasi yang diberikan membantu pengguna dalam mengambil keputusan. Namun, hasil studi menunjukkan bahwa penyampaian tepat waktu saja tidak terlalu berpengaruh terhadap opini audit, sehingga menunjukkan bahwa pertimbangan lain mungkin lebih penting.

Hasil studi ini sama dengan studi (Meza, Martini, dan Armaini, 2023) dan (Annisa dkk, 2024) Hasil riset mengindikasikan bahwa tidak terdapat pengaruh signifikan dari akselerasi pelaporan terhadap opini audit. Hal ini mengisyaratkan bahwa durasi waktu penyampaian laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD), baik yang diserahkan secara prematur maupun tepat pada batas waktu (timeliness), tidak menjadi variabel penentu bagi tingkat kewajaran yang diatribusikan dalam laporan hasil pemeriksaan.

Temuan ini menunjukkan divergensi dengan hasil riset Apriani, Yulsiati, dan Aryani (2024) serta Rosadi dan Okfitasari (2019). Dalam studi komparatif tersebut, dinyatakan bahwa variabel ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan memiliki pengaruh determinan terhadap opini audit. Namun, dalam cakupan riset ini, aspek temporal pelaporan terbukti tidak berkorelasi dengan predikat opini yang diberikan oleh lembaga pemeriksa.

5. SIMPULAN

Temuan audit terbukti memiliki pengaruh signifikan terhadap opini audit atas LKPD pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan selama periode 2019-2024. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa eskalasi kuantitas temuan yang diungkap oleh BPK dalam proses pemeriksaan berbanding terbalik dengan kualitas opini yang diterima oleh pemerintah daerah.

Dalam riset ini, skala kapasitas pemerintah daerah tidak menunjukkan pengaruh terhadap opini audit. Hal tersebut mengonfirmasi bahwa problematika akuntabilitas yang dihadapi entitas tidak determinasi oleh besaran total aset yang dimiliki, melainkan lebih berkorelasi dengan efektivitas manajemen serta tata kelola aset tersebut. Selain itu, akselerasi penyampaian laporan keuangan juga tidak berpengaruh terhadap opini audit, yang mengisyaratkan bahwa durasi waktu pelaporan tidak menjadi parameter dalam menentukan tingkat kewajaran laporan keuangan.

Diharapkan juga penelitian selanjutnya menambahkan objek penelitian maupun cakupan wilayah penelitian dapat diperluas hingga luar kabupaten/kota Provinsi Sumatera Selatan sehingga jumlah serta keragaman sampel penelitian yang digunakan menjadi lebih banyak dan variatif.

REFERENSI

Annisa, Sari, dan A. (2024). Pengaruh temuan audit, ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan dan kecukupan pengungkapan laporan keuangan terhadap opinni audit atas LKPD Provinsi/Kabupaten/Kota Sumatera Selatan.

Apriani, Yulsiati, Aryani. (2024). Pengaruh ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan dan ukuran pemerintah daerah terhadap opini audit pemerintahan daerah provinsi se-Indonesia.

IAI, 2012. (2012). *Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP)* (Selemba empat).

Irman dan Suryati. (2017). Pengaruh Kelemahan Sistem Pengendalian Internal, Ketidakpatuhan pada Perundang-undangan, Opini Tahun Sebelumnya dan Umur Pemerintah Daerah terhadap Opini Audit di Kabupaten/Kota Provinsi Riau Tahun 2011-2014. *Kurs: Jurnal Akuntansi, Kewirausahaan Dan Bisnis*, *2*(2), 197–209.

Kusumawati dan Ratmono. (2017). Determinan opini atas laporan keuangan

pemerintah daerah di indonesia. 6, 1–15.

Meza, Martini, dan Armaini. (2023). Determinan Opini Audit Atas Laporan Keuangan Daerah Kabupaten /Kota Se-Sumatera. 152–160.

Rahmi dan Ariani. (2021). Pengaruh Temuan Audit Dan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Terhadap Opini Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, *5*(4), 497–505.

Repbulik Indonesia. (2004). *Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.*

Repbulik Indonesia. (2006) *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.*

Republik Indonesia. (2010) P*eraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah*.

Republik Indonesia. (2014) *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.*

Republik Indonesia. (2017) *Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara.*

Rosadi, Siyamto, dan Aisyiah. (2017). Pengaruh Ketepatan Wwaktu Penyampaian Laporan Keuangan, Kelemahan Sistem Pengendalian Internal, Kepatuhan Peraturan Perundang-Undangan, Status Daerah dan Ukuran Daerah Terhadap Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Pulau Jawa Tahun 2013. 03(02), 99–111.

Rosadi dan Okfitasari. (2019). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan terhadap Opini Audit BPK. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, *19*(2), 148.

Salsabila dan Wahyudi. (2022). Pengaruh Temuan Audit, Rekomendasi Hasil Pemeriksaan, dan Ukuran Pemerintah Daerah Terhadap Opini Audit pada Pemerintah Daerah di Indonesia. 4(1), 38–45.

Sari dan Winarto. (2020). Pengaruh Pengendalian Internal dan Bukti Audit Terhadap Opini Audit (Studi Empiris di Kantor Akuntan Publik di Jakarta Timur). *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis Krisnadwipayana*, *7*(1), 1–13.

Sugiyono. (2023). *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif dan R&D (Edisi 2)*. Alfabeta.